

Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* Terhadap Keterlanjuran Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Syafira Almutahaliya¹

¹* Kenny Wiston Law Offices, Tangerang Selatan, Indonesia

*Corresponding Author's Email : syafiraalmutahaliya@gmail.com

Submitted : 19 Oktober 2024, Revised : 6 November 2024, Accepted : 19 Desember 2024

Abstract

In Article 37 number 20 of the Cipta Kerja, regulates the Ultimum Remedium Principle against the continuation of oil palm plantation activities which is reflected in the insertion of Articles 110A and 110B between Article 110 and Article 111 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. This research will answer the problem of how the implementation of the Ultimum Remedium Principle against the continuation of oil palm plantation activities in forest areas based on the Job Creation Law and how are the obstacles in the Implementation of the Ultimum Remedium Principle against the continuation of oil palm plantation activities in forest areas by the West Sumatra Provincial Forestry Service. The research method used is empirical legal research using primary data obtained by interviewing the Forest Damage Control and Security Section in the Forest Protection and Conservation of Natural Resources and Ecosystems Division of the West Sumatra Provincial Office. Based on the results of the research, the application of the ultimum remedium principle to the continuation of oil palm plantation activities in forest areas is resolved by applying for a permit by paying forest resource provisions and reforestation funds to the state treasury. Then for everyone who lives around or in the forest area for five consecutive years, can be subject to exclusion or maximum subject to administrative sanctions in the form of temporary suspension of business activities, payment of administrative fines or government coercion. Then the obstacles to the implementation of the ultimum remedium principle against the continuation of oil palm plantation activities in forest areas are in the form of technical problems in the field such as, lack of public understanding, uncooperativeness of authorized officials, and misappropriation by law enforcement officers.

Keywords : Adjustment, Ultimum Remedium, Palm Oil, Cipta Kerja

Abstrak

Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur Prinsip Ultimum Remedium terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit yang tercermin dari diselipkannya Pasal 110A dan 110B di antara Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tulisan ini akan menjawab permasalahan bagaimanakah implementasi prinsip Ultimum Remedium terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta bagaimanakah kendala dalam Implementasi Prinsip Ultimum Remedium terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian diketahui penerapan prinsip ultimum remedium terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan diselesaikan dengan mengurus izin dengan membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) kepada kas negara. Kemudian terhadap setiap orang yang tinggal di sekitar dan/atau di dalam kawasan hutan selama 5 (lima) tahun berturut-turut, dapat dikenakan pengecualian atau maksimal dikenakan sanksi administratif berupa, penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah. Kemudian kendala dari implementasi prinsip ultimum remedium terhadap

keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan berupa permasalahan teknis di lapangan seperti, kurangnya pemahaman masyarakat, tidak kooperatifnya pejabat berwenang, dan penyelewengan yang dilakukan oknum-oknum penegak hukum.

Kata Kunci : *Ultimum Remedium, Keterlanjuran, Kelapa Sawit, Cipta Kerja*

1. PENDAHULUAN

Hutan adalah salah satu harta kekayaan milik negara yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Sumber daya hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi Indonesia yang harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan.¹ Realitas pertumbuhan penduduk selaras dengan kebutuhan hidup yang tinggi berpengaruh pada peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan.² Proses industrialisasi dan modernisasi saat ini terutama industrialisasi kehutanan, telah berdampak besar pada eksistensi dan kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi juga sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.³ Sumber daya hutan dan lahan merupakan suatu kesatuan alam yang saling ketergantungan (*interdependence*) yang sangat tinggi. Hutan dibagi atas beberapa kawasan. Kawasan hutan adalah istilah yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Kehutanan yang mengartikan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kawasan hutan di Indonesia mempunyai fungsi sebagai fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut :

- a. Hutan konservasi
- b. Hutan Lindung
- c. Hutan Produksi

Indonesia merupakan negara hukum yang setiap perbuatan masyarakatnya akan berpedoman kepada hukum yang dibentuk oleh legislative.⁴ Hukum dianggap sebagai instrumen yang manusiawi dan efektif untuk memungkinkan tegaknya ketertiban, justru karena hukum itu merupakan rumusan dari konsensus sosial diam-diam (*social tacit consent*), baik yang dicapai melalui penyelenggaraan adat kebiasaan yang evolusioner, maupun yang melalui legislasi parlementer yang mekanis.⁵ Begitu pula dengan keberadaan serta pemberlakuan hukum pada sektor kehutanan. Ketentuan mengenai kehutanan diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta diatur juga pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sebagai salah satu bentuk pengembangan pengaturan sektor kehutanan, juga terdapat beberapa pembaharuan yang ditegaskan pada

¹M.Yasir Said & Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia : Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Primum Remedium* (Bandung: Nusa Media, 2019), 1.

² dan Muhammad Yarzuqh Zakka Darwati, Septiana Intan Purwantari, "Standar Pemanfaatan Kawasan Hutan, Kawal Kepastian Usaha Dan Kelestarian Alam," *STANDART : Better Standard Better Living* 2, no. 2 (2023).

³ Yuda Amgu Pratama & Ismansyah, "Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Terhadap Tindakan Penebangan Pohon Pada Kawasan Hutan Lindung," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1489, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

⁴ Aria Zurnetti & Felia Hermayenti, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat-Studi Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 43.

⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan* (Bandung: Irama Widya, 2019), 112.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja).

Secara prinsip Undang-Undang Cipta Kerja dirancang untuk mendukung perubahan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Salah satu substansinya dengan menerapkan izin usaha berdasarkan risiko dan menyederhanakan mekanisme izin usaha, termasuk di sektor kehutanan. Dengan diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan dapat mengembangkan berbagai jenis usaha kehutanan, termasuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan untuk mengoptimalkan kawasan hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.⁶

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang P3H) mengalami beberapa perubahan setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk Kluster Kehutanan. Salah satu bentuk perubahan sebagaimana dimaksud yang juga menjadi fokus kajian dalam tulisan ini ialah mengenai penerapan dari asas *ultimum remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah pengenaan pidana terhadap kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan, yang telah ditegaskan pada Pasal 92 Undang-Undang P3H.

Prinsip *ultimum remedium* merupakan salah satu prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa tindakan hukum pidana harus diambil sebagai pilihan terakhir ketika tindakan hukum lain sudah tidak memungkinkan atau tidak efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan.⁷ Secara sederhana, asas *ultimum remedium* dapat dipahami dengan hukum pidana secara normatif dianggap sebagai upaya terakhir dalam rangka melindungi kepentingan bersama.⁸ Maksudnya ialah apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.⁹ Di samping itu, menurut pemahaman Van de Bunt makna dari *ultimum remedium* ialah :¹⁰

1. Hukum pidana hanya diterapkan pada orang yang melanggar hukum etis sangat berat.
2. Keberadaan *Ultimum remedium* karena sanksi pidana lebih berat dan keras dibandingkan sanksi bidang hukum lainnya, bahkan kerap membawa dampak samping. Maka dari itu, sebaiknya diterapkan ketika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).
3. Dilatarbelakangi oleh pejabat administrasi yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran, maka diterapkanlah hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Maka dari itu, pejabat yang berwenang bertanggungjawab untuk mengambil langkah dan tindakan.

⁶Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*.

⁷Halwa Fairuzia & Rouli Anita Velentina, "Ultimum Remedium Terhadap Keterlibatan Notaris Dalam Perbuatan Melawan Hukum," *Hukum Dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 651, <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3365>.

⁸Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 4.

⁹"Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral Dan Prinsip Hukum," accessed December 29, 2023, <https://law.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>.

¹⁰Mas Putra Zenno Januarsyah, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 267, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, ditegaskan makna Keterlanjuran yaitu, kondisi di mana Izin dan/atau hak yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dapat dipahami Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal juga dengan istilah Keterlanjuran, akan diimplementasikan asas *ultimum remedium* terhadapnya. Makna dari istilah Keterlanjuran ditegaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Ditegaskan pada Pasal 1 angka (11), bahwasanya :

“Keterlanjuran adalah kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.”

Penerapan asas *ultimum remedium* tersebut berupa penerapan sanksi administratif terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Lebih lanjut ditegaskan pula pada Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja mengenai kewajiban oleh setiap kegiatan usaha yang memiliki keterlanjuran Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan, untuk memenuhi persyaratan dan jika tidak dipenuhi maka dapat dikenakan sanksi administratif. Dilatarbelakangi SK MENLHK NO. SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 yang menjelaskan bahwasannya Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan atas kawasan hutan seluas 1.519.979,28 Ha, maka tentunya kasus keterlanjuran juga terjadi di dalam kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat.

Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengedepankan penerapan sanksi administratif sebelum penerapan sanksi pidana terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun dalam penerapannya, sering kali terjadi tumpang tindih antara masyarakat lokal dengan perusahaan dan di samping itu, juga dapat terjadi penyalahgunaan dari diterapkannya prinsip *ultimum remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, tulisan ini akan mengkaji mengenai Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* Terhadap Keterlanjuran Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan di Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Dinas

¹¹Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 74.

Provinsi Sumatera Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap Keterlanjuran Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Sebelum keberadaan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang P3H telah ditegaskan mengenai larangan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan dan kemudian ditegaskan pula ketentuan pidana terhadap pelanggaran tersebut pada Pasal 92 Undang-Undang P3H. Lebih lanjut, pada Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, ditegaskan pula bahwasannya sawit tidak termasuk ke dalam tanaman kehutanan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di dalam kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor 8333/KPTS/SR.020/M/12/2019, mengumumkan penetapan 3,7 juta hektar kebun sawit dalam kawasan hutan. Data tersebut diperoleh dengan metode peta citra satelit resolusi tinggi yang kemudian diverifikasi dengan data di lapangan.

Semenjak pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja kluster Kehutanan, khususnya Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja, berdampak dengan menghasilkan beberapa perubahan terhadap Undang-Undang P3H. Keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, berdasarkan Pasal 110 A dan 110 B Undang-Undang P3H akan diterapkan prinsip *ultimum remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan tersebut. Koordinator Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan di Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyatakan, sekitar $\pm 85\%$ kasus keterlanjuran kawasan hutan di Sumatera Barat sudah diterapkan Pasal 110 A dan 110 B Undang-Undang P3H, yang dikalkulasikan dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan.

Penerapan asas *ultimum remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan ditegaskan pada Pasal 110 A dan 110 B Undang-Undang P3H. Merujuk pada Pasal 110 A Undang-Undang P3H ditegaskan bahwasannya keterlanjuran kegiatan usaha yang telah memiliki Perizinan berusaha sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, namun belum memiliki Perizinan di bidang kehutanan, diselesaikan dengan menyelesaikan perizinan dan membayar provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi (PSDHDR). Mengenai makna dari istilah Perizinan berusaha dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari denda administratif di Bidang Kehutanan, dimana Perizinan Berusaha merupakan izin usaha yang diberikan kepada Setiap Orang sebagai legalitas untuk menjalankan usaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan jika merujuk pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, dijelaskan bahwa Perizinan di bidang kehutanan merupakan izin usaha di bidang kehutanan yang dapat berupa izin usaha pemanfaatan kawasan; izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan; izin pinjam pakai Kawasan Hutan; izin usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan; izin perhutanan sosial, atau pelepasan Kawasan Hutan.

Selanjutnya, ditegaskan pada Pasal 110 B Undang-Undang P3H mengenai pengenaan sanksi administrasi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 Ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Undang-Undang P3H yaitu, larangan melakukan kegiatan perkebunan di

dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, larangan mengangkut serta menerima titipan hasil dari perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan; larangan memperdagangkan serta mengolah hasil kebun dari perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan. Sanksi administratif yang akan dikenakan dari pelanggaran tersebut berupa pemberhentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda, hingga paksaan pemerintah.

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 A dan Pasal 110 B Undang-Undang P3H diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Ditegaskan bahwasannya pada setiap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, jika melewati batas waktu maka dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau paksaan pemerintah.

Terdapat penjatuhan pidana pada kasus perkebunan di dalam kawasan hutan yang telah diputuskan di Pengadilan Painan. Putusan Nomor: 66/Pid.B/LH/2022/PN Pnn, menyatakan Terdakwa Widiyanto dan Budiono terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan dengan sengaja membawa alat-alat berat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Para Terdakwa tersebut dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn, menyatakan Terdakwa Nuriawanda dan Agung terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja membawa alat-alat berat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Kemudian dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan. Pada 2 (dua) putusan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim pada pembelaan penasihat hukum terdakwa mengenai diterapkannya mekanisme penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat dilaksanakan. Majelis Hakim menegaskan bahwasannya berdasarkan ketentuan Pasal 110 A Undang-Undang Cipta Kerja yang ditegaskan bahwasannya sanksi administratif hanya bisa diterapkan pada kegiatan usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, sedangkan diketahui kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Dalam rangka mengatasi sumber masalah ini, sanksi harus diberikan untuk keterlanjuran perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang telah sejak lama tidak memiliki tata kelola yang jelas. Hal ini juga menunjukkan aplikasi hukum pidana terhadap kasus keterlanjuran ini bersifat terbatas karena penggunaan hukum pidana dalam menangani kejahatan hanya merupakan "*kurien am symptom*" dan oleh karena itu hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dari pada "pengobatan kausatif". Sudarto juga berpendapat penerapan hukum pidana adalah penanggulangan gejala, bukan penyelesaian dengan menghilangkan penyebabnya.¹² Selanjutnya, sanksi hukum pidana dianggap sebagai "*remidium*" yang memiliki sifat kontradiktif atau paradoksal dan memiliki elemen dan konsekuensi negatif. Sistem pidanaan juga bersifat individual dan personal daripada struktural atau fungsional.¹³ Maka dari itu sanksi administratif diberlakukan terhadap kasus keterlanjuran kegiatan

¹²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 44.

¹³Barda Nawawi Arief, 46-47.

perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan kasus ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara struktural dan juga memuat hak-hak kemanusiaan dari orang perseorangan yang menggantungkan penghidupannya dengan kegiatan perkebunan.

3.2. Kendala dalam Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap Keterlanjuran Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Dalam Kawasan Hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwasannya penegakan hukum bukan hanya sebatas pelaksanaan perundang-undangan. Pengertian *Law Enforcement* begitu cenderung untuk diartikan sebagai putusan pengadilan. Pemahaman tersebut terlalu sempit dan melemahkan dan justru dapat mengganggu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai bagaimana aparat penegak hukum mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Maka dari itu, permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat diselesaikan secara *penal* atau melalui penerapan hukum pidana dan *non-penal* atau dapat dipahami tanpa menggunakan hukum pidana.

Soerjono Soekanto turut menjelaskan, terdapat beberapa faktor penegakan hukum, *Pertama*, faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Jika dikaitkan dengan ketentuan baru pada kluster kehutanan yang diberlakukan dalam cipta kerja, secara normatif, Undang-Undang Cipta Kerja pada Kluster Kehutanan, diikuti Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan sudah cukup lengkap dalam mengatur dan/atau menjelaskan mengenai tata cara penyelesaian keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan.¹⁵

Kedua, faktor penegak hukum selanjutnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Terkait kendala dalam penerapan prinsip *ultimum remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan terdapat oknum-oknum penegak hukum yang memanfaatkan penerapan sanksi administratif untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Penyelewengan yang dilakukan oleh oknum tersebut kerap diraup melalui pengurusan dokumen administrasi pejabat berwenang yang tidak kooperatif. Di samping itu, juga terdapat kendala berupa pejabat yang tidak kooperatif cenderung mempersulit masyarakat dengan tidak mengeluarkan surat keterangan dan/atau surat izin yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat sebagai alas hak untuk mengurus Perizinan di bidang kehutanan. Kasus ini terjadi di Jorong Ranah Penantian, Nagari Aia Bangis, Kecamatan Sungai Bremas, Kabupaten Paasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dimana masyarakat Nagari Aia Bangis atas nama Sutiono telah membuat pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia mengenai Pejabat Wali Nagari Aia Bangis yang tidak memberikan pelayanan dengan tidak menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Domisili, dan Surat Keterangan Fakta Integritas. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Laporan Nomor T/0462/LM.41-03/0209.2024/VII/2024, menyatakan tanggapan berupa penjelasan/klarifikasi dari Pejabat Wali Nagari Aia Bangis yang ditanggapi melalui surat Nomor 500.4/57/WN-AB/2024, dengan penjelasan sebagai bahwasannya Surat Keterangan belum bisa ditandatangani karena kawasan hutan berada di dalam kawasan ulayat Adat Nagari Aie Bangis yang perlu berkoordinasi terlebih dulu

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

¹⁵Soerjono Soekanto, 22.

dengan pihak-pihak terkait sebelum mengambil kebijakan. Hingga saat ini, masyarakat yang melakukan pengaduan belum membalas perihal tanggapan yang diminta oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat karena tidak mengetahui upaya penyelesaian permasalahan ini.

Faktor yang memengaruhi penegakan hukum selanjutnya ialah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.¹⁶ Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika faktor ketiga ini dikaitkan dengan kendala dalam penerapan prinsip *ultimum remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, maka salah satu contoh kasus konkritnya ialah terdapat ahli lingkungan dan/atau kehutanan yang mengusulkan sawit menjadi tanaman hutan. Hal ini dilatarbelakangi oleh akademisi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mengusulkan kelapa sawit sebagai tanaman kehutanan pada Januari 2022. Hal ini tentunya sangat disayangkan dimana seorang pakar lingkungan dan/atau kehutanan diharapkan paham akan dampak dari perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan terhadap kerusakan lingkungan, namun usulannya diyakini dapat mengakibatkan peningkatan yang *massive* penanaman sawit di dalam kawasan hutan. Setelah dianalisa, maka dapat dipahami usulan tersebut berkemungkinan dilatarbelakangi dan/atau didasari atas kepentingan pihak-pihak tertentu dalam melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan.

Kemudian juga terdapat faktor penegakan hukum yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor masyarakat dimaksudkan sebagai lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Sedangkan faktor kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Setelah dianalisa, kendala penerapan prinsip *ultimum remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan terkait faktor masyarakat dan faktor kebudayaan ialah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan baru yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai penyelesaian keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Dilatarbelakangi ketidakpahaman masyarakat dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja, banyak dari masyarakat tidak mengurus perizinan di bidang kehutanan karena takut akan peneanaan pidana. Masyarakat terjebak pada stigma bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu sanksi dan/atau denda terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Sementara itu jika memiliki pemahaman mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, maka Undang-Undang ini menegaskan pengecualian terhadap masyarakat di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan hanyalah sanksi administratif yang mana dalam hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penerapan prinsip *ultimum remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan lahir ketika sanksi administratif yang ditegaskan di dalam Pasal 110 A dan 110 B, tidak diindahkan oleh subyek hukum keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu akan dikenakan pidana terhadap pelanggaran Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana diancam pidana yang

¹⁶*Ibid.*

ditegaskan pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terdapat beberapa kendala dari implementasi asas ultimum remedium terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Kendala tersebut berupa permasalahan teknis di lapangan, seperti: Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan baru yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai penyelesaian keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. 2.Kedua, pejabat berwenang yang tidak kooperatif; dan Ketiga, oknum-oknum penegak hukum yang memanfaatkan penerapan sanksi administratif untuk mendapatkan keuntungan pribadinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aria Zurnetti & Felia Hermayenti. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat-Studi Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. Bandung: Irama Widya, 2019.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- M.Yasir Said & Ifrani. *Pidana Kehutanan Indonesia : Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Primum Remedium*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Yoserwan. *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Jurnal

- Darwati, Septiana Intan Purwantari, dan Muhammad Yarzuqh Zakka. "Standar Pemanfaatan Kawasan Hutan, Kawal Kepastian Usaha Dan Kelestarian Alam." *STANDART : Better Standard Better Living* 2, no. 2 (2023).
- Halwa Fairuzia & Rouli Anita Velentina. "Ultimum Remedium Terhadap Keterlibatan Notaris Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Hukum Dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 651. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3365>.
- Mas Putra Zenno Januarsyah. "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 267. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Yuda Amgu Pratama & Ismansyah. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Terhadap Tindakan Penebangan Pohon Pada Kawasan Hutan Lindung." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1489. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

Internet

- "Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral Dan Prinsip Hukum." Accessed December 29, 2023. <https://law.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>.